



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 4/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 40/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016
TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PER TPS
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 40/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Per TPS se-Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 40/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Per TPS se-Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 40/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Per TPS se-Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 40/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PER TPS SE-KABUPATEN BANGGAI-KEPULAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KESATU : Mengubah Rekap Jumlah Kebutuhan Surat Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kebutuhan Surat Suara se-Kabupaten Banggai Kepulauan adalah berjumlah **81.100** Surat Suara.

KETIGA : Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Ulang sebanyak **2.000** Surat Suara.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Per TPS se-Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017, khusus pada Lampiran I dinyatakan tidak berlaku.

LIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Januari 2017

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 4/Kpts/KPU-Bangkep-024/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 40/Kpts/KPU-Bangkep-024/2016 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PER TPS SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

REKAP JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017

KABUPATEN : BANGGAI KEPULAUAN

NO	KECAMATAN	J U M L A H					KET.
		DESA/ KELURAHAN	TPS	DAFTAR PEMILIH TETAP	SURAT SUARA CADANGAN (2,5% /TPS)	KEBUTUHAN SURAT SUARA (DPT + Cadangan 2,5%)	
1	TINANGKUNG	11	28	10.095	253	10.348	
2	TINANGKUNG SELATAN	9	18	5.126	129	5.255	
3	TINANGKUNG UTARA	6	17	5.662	142	5.804	
4	TOTIKUM	11	23	7.188	181	7.369	
5	TOTIKUM SELATAN	8	16	5.823	145	5.968	
6	LIANG	16	24	6.260	156	6.416	
7	PELING TENGAH	11	21	6.683	171	6.854	
8	BULAGI	16	26	6.439	162	6.601	
9	BULAGI SELATAN	20	28	6.518	163	6.681	
10	BULAGI UTARA	12	21	6.413	159	6.572	
11	BUKO	13	25	6.926	172	7.098	
12	BUKO SELATAN	11	21	5.984	150	6.134	
J U M L A H		144	268	79.117	1.983	81.100	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N